

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, Mojokerto Jawa Timur Tentang Kasus Pembunuhan Perspektif HAM

(Studi Kasus atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian, dilakukan oleh Fadhilatun Nikmah, dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, Mojokerto Jawa Timur)

Budiansyah^{1*}, Arief²

budiansyah3232@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.

ABSTRAK

Hukum pidana merupakan lingkup hukum yang bersifat publik dan mengatur kepentingan masyarakat secara umum. Aturan dalam hukum pidana ini kemudian menjadi dasar negara melalui aparaturnya untuk menegakkan hukum pidana tersebut. Dalam rangka melaksanakan hukum pidana terdapat beberapa alasan-alasan yang dapat meringankan hukuman, salah satunya tercantum dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menerangkan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertubuhan atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”, aturan ini kemudian menjadi patokan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dalam contoh kasus yang diangkat oleh penulis yakni berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian terjadi di Kota Mojokerto Jawa Timur pada tahun 2024 dengan terpidana yang bernama Fadhilatun Nikmah yang membunuh suaminya karena banyaknya kesalahan yang dilakukan suaminya hingga Fadhilatun mengalami tekanan secara kejiwaan sampai membunuh suaminya, Perkara ini kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, dengan putusan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun. Penulis menemukan konflik interest berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia, bahwa secara alamiah seseorang diberikan hak yang dijamin oleh undang-undang dasar, konsep ini terkandung didalam pasal 28 A sampai dengan 28 I yang mengatur bahwa seseorang memiliki hak untuk hidup, oleh karena itu maka tindak kejahatan Pembunuhan merupakan Tindakan yang bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu pun Jaksa Penuntut Umum mendakwakan tersangka dengan Pasal 44 ayat (3) Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukuman Penjara yang lamanya 15 (lima belas) tahun. Maka oleh karena itu penulis membuat penulisan karya ilmiah ini dengan judul telaah alasan peringan hukum pidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan psikologis.

Kata Kunci : Peringan Hukum Pidana, Pembunuhan, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Criminal law is a legal scope that is public and regulates the interest of society in general. This rule then becomes the basis of state throught its legal apparatus to enforce the criminal law. In order to implement the criminal law, there are several reason that can reduce the criminal, one of which is stated in the explanation of Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), which states that “anyone who commits an act that cannot be accounted for to him, because his soul is disabled in body or his soul is disturbed by illnes that shall not be punished”. This rule that becomes a benchmark for the judge to making decicion. In a further study related to the existence of element of mental is the psychological criminal. In the case raised by author that namely related to the crime of domestic violence that cause death in Mojokerto City, East Java in 2024 with a convict named Fadhilatun Nikmah who killed husband because of the many mistakes

made by her husband until Fadhilatun experienced psychological pressure to the point of killing her husband. This case was then decided by the Panel of Judge at the District Court with case number. 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, with verdict of 4 (four) years in prison. The author found a conflict of interest related to the Human Rights, that naturally a person is given rights guaranteed by the constitution, this concept is contained in article 28 A which regulate that a person has the right to life, therefore the crime is murder is an act that is contrary to the concept of human right and the constitution. Therefore the public prosecutor charged the suspect with Article 44 paragraph (3) of law number 23 of 2004 concerning the elimination of violence with a prison sentence of 15 (fifteen) years. Therefore, the author wrote this scientific paper with the title of a review of the criminal law in the perspective of human right against the crime of murder committed by someone with psychological disorder.

Keywords : Reduction of Criminal Law, Murder, Human Right.

LATAR BELAKANG

Hukum pidana menurut pandangan Mezger didefinisikan sebagai “aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang mempengaruhi syarat-syarat tertentu sehingga mengakibatkan suatu bentuk pemidanaan. Dari definisi ini maka dapat dijelaskan bahwa hukum pidana berfokus kepada 2 (dua) hal yang menjabarkan bahwa : “perbuatan yang memenuhi syarat tertentu” dan “tindak pidana itu sendiri”. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal, yaitu : “perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)” dan “orang yang melakukan perbuatan tersebut”, (Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum, 2016, P.10).

Demikian dengan pendapat Mulyatno yang menjelaskan bahwa, Hukum pidana itu memberikan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melakukan delik larangan tersebut. Dalam mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang sudah dilakukan seorang yang dijatuhi pidana diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan yakni dengan berupa sanksi pidana. Didalam mempertanggung jawabkan saksi pidana terdapat alasan-alasan tertentu sehingga seseorang dianggap tidak dapat melakukan pertanggung jawaban sanksi pidananya, hal ini dijabarkan oleh beberapa doktrin hukum pidana baik dalam kajian psikologi kriminal atau diatur dalam hubungannya dengan penjelasan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertubuhan atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Namun dalam hal lain yakni dalam disiplin ilmu psikologi kriminal seseorang yang terganggu karena tekanan psikologis atau keadaan jiwanya yang mengakibatkan adanya kehendak untuk mendorong melakukan perbuatan pidana akan diberikan penerapan hukum yang berbeda yakni dapat berupa peringan hukum pidana atau pengurangan hukum pidana.

Hukum pidana positif negara Indonesia menganut pengertian tindak pidana dari Strafbbaar Feit WvS Belanda, bahwa konsekuensi atas sistem hukum pidana ini adalah menjadikan bentuk pertanggung jawaban pidana berupa kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan yang menjadi unsur langsung dari suatu tindak pidana (Taufik Yanuar Chandra, 2022, P. 67).

Penerapan Unsur Kesengajaan atau dengan sengaja (*opzettelijk*) ini merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan dengan sikap batin dari pelaku perbuatan tindak pidana. Unsur “dengan sengaja” ini diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa tindak pidana ini merupakan delik sengaja. Pengertian sengaja (*opzet, dolus*) dalam perkembangannya selama ini berkembang sehingga mencakup terhadap tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud,
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. Kesengajaan bersyarat (*Dolus Eventualis*).

Kesengajaan dengan maksud dijelaskan oleh Andi Hamzah adalah suatu bentuk kesengajaan yang paling sederhana yaitu apabila pembuat tindakan menghendaki adanya perbuatan tersebut (Andi Hamzah, 2010, P.124). Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang disandarkan kepada suatu kemungkinan saja apabila benar-benar terjadi, sedangkan Kesengajaan bersyarat (*Dolus Eventualis*) diartikan sebagai kesengajaan yang dilakukan dengan sengaja maka ia mengetahui bahwa akibat dari sesuatu yang dilarang kemungkinan besar terjadi, maka dalam keadaan batin dari pelaku mengalami dua hal, yakni pertama bahwa ia takut dan benci akan timbulnya akibat tersebut, dan kedua tetapi meskipun ia tidak menghendaki namun ia sadar akan resiko yang akan diterimanya. Kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana memiliki hubungan kejiwaan yang erat dengan tindakan yang dilarang (yang terlarang) dibandingkan dengan delik kealpaan atau (culpa).

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar hukum, dalam kajian psikologi kriminal hal ini tidak lain disebabkan oleh tingkah laku manusia yang berhubungan dengan sikap keadaan sadar atau tidak sadar yang kemudian mempengaruhi keadaan sikap manusia atau seseorang itu sendiri (*stucture of personality*)

Namun apabila dibenturkan dengan kajian yang menggunakan pendekatan psikis dalam dalam psikologi kriminal maka dijelaskan bahwa penyimpangan perilaku yang terjadi pada manusia bukanlah disebabkan karena adanya suatu penyakit atau keturunan bawaan, tetapi penyimpangan tersebut akibat dari adanya gangguan psikologis yang menyebabkan gangguan terhadap mental seseorang (Linda Ikawati, 2023, P.125). Robert F. Meier pun mengelompokkan teori-teori kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor psikis tersebut kedalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Teori psikiatri tentang kejahatan,
- b. Teori Psikoanalisis, dan
- c. Teori kepribadian psikopat.

Didalam hukum positif delik pidana yang dilakukan karena didapati bahwa keadaan seseorang tersebut tidak dalam kesadaran normal maka diterapkan pasal khusus yang dapat meringankan pelaku kejahatan, sebagai contoh yaitu delik yang diatur pada Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab III yakni berkaitan dengan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, yang menerangkan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertubuhan atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan pengertian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dapat berupa :

- a. Kekerasan Fisik,
- b. Kekerasan Psikis,
- c. Kekerasan Seksual, atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Sementara dalam pandangan para ahli mendefinisikan kekerasan juga dapat berupa penganiayaan yakni sebagai berikut, R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan Penganiayaan merupakan :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),

- b. Menyebabkan rasa sakit,
- c. Menyebabkan luka-luka.

Wiryoono berpendapat bahwa penganiayaan menurut terbentuknya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Belanda, yang pada awalnya penganiayaan ini mula-mula dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dan karena rumusan ini dianggap kurang tepat maka perumusan ini diganti dengan penganiayaan, dengan sengaja yang dalam arti melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Penganiayaan atau kekerasan ini kerap dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sehingga pada kasus lain penganiayaan atau kekerasan ini dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau matinya korban, (Dahlia Hasanudin, 2023, P.47).

Landasan hukum yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kekerasan didalam rumah tangga diterapkan aturan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kaitannya dengan adanya kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau terjadinya kematian maka diatur didalam ketentuan Pasal 44 ayat (3) yakni “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Pasal ini kemudian yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa Fadhilatun Nikmah.

METODE

Metode dalam menyusun karya ilmiah ini digunakan sebagai langkah untuk menganalisis obyek hukum yang sedang dikaji. Metode ini kemudian digunakan untuk menjelaskan maksud dari penulisan karya ilmiah ini dengan cara yang sistematis. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan masalah dan bahan hukum untuk menghasilkan teori, argumentasi dan konsep yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dalam disiplin ilmu hukum.

Maka kemudian dalam menulis karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan Empiris yang dibenturkan dengan kajian Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan didasari dengan pendekatan Perundang-Undangan atau (Statute Approach). Pendekatan empiris dilakukan dengan memadukan kepada kasus yang sedang terjadi di masyarakat dan didasarkan atas sumber-sumber yang terjadi di lapangan, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mendasarkan kepada doktrin atau pendapat para ahli yang merupakan sumber hukum untuk menggali argumentasi dan pandangan untuk memecahkan masalah hukum yang sedang dikaji, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mendalami landasan hukum tertulis atau undang-undang yang dikaitkan dengan isu hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, Mojokerto Jawa Timur

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, Mojokerto Jawa Timur tersebut Ketua Majelis Hakim yakni Ida Ayu Sri Andriyanti A.W serat dua anggota Majelis Hakim yakni Jenny Taulak dan Jantiani Longli N memberikan putusan bahwa terdakwa Fadhilatun Nikmah telah terbukti melanggar Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan diputus dengan Putusan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 4 Tahun dikurangi masa tahanan.

Dalam putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa didalam persidangan ibu korban yakni Rian telah memaafkan perbuatan terdakwa Fadhilatun Nikmah di depan persidangan, terdakwa

merupakan tulang punggung bagi keluarganya, terdakwa dianggap sopan selama proses persidangan, mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam pertimbangan lain yang diberikan oleh majelis hakim adalah bahwa karena didapati tekanan psikologis terhadap terdakwa sehingga melakukan perbuatan jahat tersebut. Fadhilatun nikmah merasa tertekan akibat suaminya yang menghabiskan uang gaji untuk berjudi online membuat terdakwa merasa tertekan secara psikologis dan kecewa sehingga terdakwa fadhilatun meluapkan niatnya untuk menghabisi nyawa korban.

Didalam hukum positif delik pidana yang dilakukan karena didapati bahwa keadaan seseorang tersebut tidak dalam kesadaran normal maka diterapkan pasal khusus yang dapat meringankan pelaku kejahatan, sebagai contoh yaitu delik yang diatur pada Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertubuhan atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Pasal ini menyebutkan bahwa tuntutan yang diberikan kepada terdakwa pelaku kriminal akan diputus secara bebas, namun dalam perkara lain “apabila masih adanya kesehatan jiwa seseorang atau dalam pengaruh tekanan psikologis namun seseorang tersebut dianggap masih dapat mempertanggung jawabkan atas tindak kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya, maka seseorang tersebut tetap dipidana tetapi dapat diterapkan peringan hukum pidana”, (Linda Ikawati, P.131.).

Pengaruh keadaan psikologis terhadap perbuatan kriminal atau suatu perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana ditinjau menggunakan pendekatan psikologi kriminal sebagai ilmu yang mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana, peristiwa (*determinalistik*) atau suatu sebab atas kejadian tertentu yang memiliki hubungan kausalitas yang kemudian mempengaruhi alam bawah sadar sehingga melakukan perbuatan pidana patut untuk dijadikan pertimbangan, hal tersebut sebab sangat penting kaitannya dengan ancaman hukuman atau penerapan hukum pidana yang akan diberikan dan berkaitan dengan berat atau ringannya hukuman yang akan diberikan tanpa menapikkan keberadaan undang-undang yang mengatur tindakan kriminal tersebut, sehingga penerapan hukum dapat berjalan secara proporsional

Tinjauan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, Mojokerto Jawa Timur

Dalam diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang dilindungi kebebasannya untuk hidup dan kejahatan pembunuhan merupakan bentuk kontradiksi dari adanya jaminan Hak Asasi Manusi yang memberikan kebebasan seseorang untuk hidup. Maka kemudian hak untuk hidup ini memberikan batasan seseorang untuk merampas nyawa atau melakukan tindakan pembunuhan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan diatur didalam Pasal 338 yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, demikian dengan pembunuhan berencana yang diatur didalam Pasal 340 KUHP, didalam penerapan atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat dalam satu ikatan keluarga maka apabila sesuai dengan unsur tindak pidana yang masuk didalam tindak kekerasan dalam rumah tangga maka digunakan Undang-Undang yang lebih khusus atau Lex Spesialis yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam penerapan atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korbannya terbunuh, maka kemudian dapat diterapkan kepada Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yakni dalam pasal 3 yang berbunyi “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah), maka kemudian sesuai dengan putusan yang diangkat oleh penulis yakni dalam putusan perkara nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, majelis hakim kemudian menjatuhkan dakwaan dipidana terdakwa yang bernama Fadhilatun Nikmah kerana telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban.

Didam putusan perkara nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk tersebut penulis menemukan adanya ketidaksesuaian terhadap penjatuhan putusan yang diberikan oleh majelis hakim, bahwa kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat tahun) kepada terdakwa Fadhilatun Nikmah. Hal ini berbanding jauh dengan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan hukuman dengan penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Dalam konsep Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” oleh karena hal ini maka jelas bahwa suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau matinya seseorang merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan konsep penegakan HAM sekaligus. Maka penjatuhan peringan hukum pidana yang diberikan kepada terdakwa Fadhilatun Nikmah yang diberikan oleh Majelis Hakim yakni dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun hendaknya menjadi koreksi atas penegakan hukum yang berkaitan dengan suatu tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian.

Peringan hukum pidana yang diberikan oleh majelis hakim dalam hal ini dikarenakan terdakwa Fadhilatun Nikmah mengalami depresi dan tekanan psikologis, namun dalam konsep Mens Rea ditegaskan bahwa seseorang melakukan tindak pidana itu dengan suatu bentuk niat, maka meskipun adanya tekanan psikologis tetap niat dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut terpenuhi, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Maka kemudian apabila dibandingkan dengan penjatuhan hukuman atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sangatlah berbeda jauh

Peringan Hukum Pidana yang dikaji oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini berhubungan dengan bagaimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan memutus pada akhirnya menjatuhkan Putusan pada perkara Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk tersebut dengan putusan dihukum Pidana selama 4 (empat) tahun. Hal ini jelas berkurang sangat banyak dan dianggap kurang proporsional menimbang bahwa pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal itu bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkandung didalam Pasal 28 A UUD 1945 yakni atas merampas nyawa dan kebebasan seseorang untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari hasil kajian karya ilmiah ini adalah :

- a. Kesengajaan seseorang untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian suatu perbuatan pidana, namun dalam alasan perbuatan pidana kesengajaan yang dimaksud dapat pula diringi dengan adanya kehendak kejiwaan seseorang yang terpengaruh oleh tekanan atau gangguan terhadap mental dan psikologis tertentu dalam kata lain berhubungan dengan sikap keadaan sadar atau tidak sadar yang kemudian mempengaruhi tindakan seseorang itu sendiri (*structure of personality*) sehingga perbuatan pidana (dolus) tersebut dapat terjadi. Perbuatan jahat atau melakukan delik pasal pidana inilah kemudian yang dijadikan oleh aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana. Seperti didalam kasus yang menjadi kajian dalam penulisan ini yakni Majelis Hakim Menjatuhkan Hukuman Penjara 4 (empat) tahun, kepada terdakwa Fadhilatun Nikmah sesuai dengan putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk.
- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dengan gangguan mental atau psikologis yakni dalam peristiwa tindak pidana yang menjadi kajian dalam penulisan ini, diketahui bahwa Fadhilatun Nikmah telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban terhadap suaminya yang bernama Rian Dwi Wicaksono, maka Jaksa Penuntut umum yang mendakwa atas perkara nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk tersebut memberikan dakwaan bahwa Fadhilatun telah melakukan delik yang terdapat dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”, maka Jaksa

Penuntut Umum mendakwakan dengan lamanya ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Namun pada tahap pemeriksaan di Pengadilan didapati alasan-alasan dari terdakwa Fadhilatun bahwa ia melakukan perbuatan jahat tersebut karena merasa tertekan, dengan memperhatikan kejadian serta fakta-fakta yang terjadi dari hal ini dapat diketahui bahwa Fadhilatun sebenarnya dalam keadaan depresi dan tekanan psikologis, lantaran ia dikecewakan oleh suaminya yang menggunakan uang gaji untuk berjudi Online, dan tekanan untuk mengurus tiga anak balitanya, sehingga hal ini menimbulkan tekanan psikologis yang kemudian mendorong Fadhilatun melakukan tindakan kejinya yaitu dengan membunuh suaminya dengan cara diborgol dan dibakar hingga meninggal. Maka oleh karena didapati alasan-alasan oleh Majelis Hakim bahwa sebenarnya Fadhilatun Nikmah mengalami gangguan psikologis dan tekanan secara mental maka kemudian majelis hakim memberikan Peringatan hukum pidana dengan memberikan putusan dalam perkara nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk tersebut dengan putusan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun. Putusan ini jelas berakibat kepada berkurangnya dakwaan hukum pidana apabila dibandingkan dengan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebelumnya dengan mendakwakan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukuman penjara yang lamanya 15 (lima belas tahun).

- c. Alasan untuk memberikan peringan atau pengurangan hukum pidana untuk mempertanggung jawabkan atas kesalahan (*schuld*) atau perbuatan pidana yang sudah dilakukan tentunya harus juga diperhatikan sebab-sebab lain termasuk apakah peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa merupakan peristiwa pembunuhan biasa atau peristiwa pembunuhan yang keji. Menimbang bahwa perbuatan (*dolus*) terdakwa Fadhilatun Nikmah merupakan suatu pembunuhan keji dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan norma dalam penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana terkandung didalam Pasal 28 A UUD 1945 hendaknya majelis hakim memberikan pertimbangan yang sesuai dan proporsional, tidak ringan sebelah dengan menjatuhkan putusan yang ringan kepada seseorang yang sudah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang atau matinya korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Ketut, M. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
 Tofik, Y. (2022). *Hukum Pidana*. Sangir Multi Usaha.
 Andi, T. (2016). *Psikologi Kriminal Learning Theory, Social Learnig Theory, Cognitive Theory, and Psychoanalysis Theories of Crime*.
 Muhammad, N. (2017). *Hukum Pidana di Indonesia, Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa*. Nusa Litera Inspirasi.
 Erdianto, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
 Andi, H. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
 Rena, Y. (2013). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.

Jurnal

- Dahlia, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan. *Jurnal Pattimura Law Studies*, 1(1), 43-47
 Linda, I. Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*.
 Mahri, H. (2023). Penerapan Alasan Peringan Dalam Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rectum*, 5(2), 72-74
 Chyntia, G. (2024). Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Putusan Mahkamah Agung No 239 K/Pid.Sus/2020. *Jurnal UNES LAW REVIEW*, 6(3), 8622-8623

- Idham. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa. *Jurnal Seminar Nasional Universitas Sang Bumi Ruwa*, 345-350
- Maria, K. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Pembunuhan Anak oleh Pelaku Orang Dewasa Dengan Gangguan Jiwa Secara Periodik Di Desa Nirangkliung Kabupaten Sikka. *Jurnal Petitem Law*, 1(1), 198-202
- Orintina, V. (2023). Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 12(2), 268-272

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004.pdf>